



Ironi Penegakan Hukum: Analisis Sanksi terhadap Oknum Satpol PP dalam Kasus Pencabulan Anak

Radhiah Zarahmah¹, Erna Dewi², Rini Fathonah³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: radhiahzarahmah@gmail.com, ernadewi00@yahoo.co.id,
rini.fathonah@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 26 Mei 2026

ABSTRACT

Child molestation is a serious crime that has long-term impacts on the physical, psychological, and social well-being of victims. This problem becomes even more complex when the perpetrators are local government officials, who are supposed to protect the community. This study aims to analyze the legal enforcement of criminal law against child molestation committed by civil service police officers within the jurisdiction of the Bandar Lampung Police Department, as well as to examine the forms of criminal accountability of these officers and legal protection for child victims. The research method used is a qualitative approach with a legal descriptive nature, through primary data collection in the form of interviews and secondary data through a literature review. The results indicate that Indonesia has a strong legal framework through the Child Protection Law and the Law on Sexual Violence Crimes, but its implementation still faces structural and cultural obstacles in the criminal justice system. Law enforcement against government officials must be carried out firmly and impartially to ensure the principle of equality before the law and provide optimal protection and recovery for child victims.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Civil Service Police Unit, Child Molestation

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan aparatur pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana aparatur dan perlindungan hukum terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yuridis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur pemerintah harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menjamin prinsip equality before the law serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak sebagai korban.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, pencabulan anak, aparatur pemerintah daerah, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok rentan yang secara konstitusional memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana pencabulan terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius karena tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Kekerasan seksual pada anak sering kali menimbulkan trauma mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian, rasa aman, serta masa depan anak sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap anak melalui sistem hukum pidana yang tegas, adil, dan berpihak pada korban.

Secara nasional, angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 15.000 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan seksual sebagai jenis kekerasan yang paling dominan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 45% korban merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Memasuki tahun 2024, tren ini belum menunjukkan penurunan yang signifikan, di mana dalam kurun waktu semester pertama saja, ribuan kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali dilaporkan. Angka ini diyakini hanya merepresentasikan fenomena gunung es, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena faktor rasa takut, tekanan sosial, relasi kuasa pelaku terhadap korban, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak justru berasal dari kalangan aparat atau oknum penyelenggara pemerintahan. Aparat negara, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, pada hakikatnya memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, serta melindungi masyarakat. Ketika oknum dari institusi ini melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran etik dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kejahatan yang dilakukan oleh aparat memiliki dimensi yang lebih luas karena berpotensi melemahkan legitimasi negara dan merusak citra institusi penegak hukum di mata masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak yang berasal dari kalangan aparat sering kali menghadapi tantangan tersendiri. Relasi kuasa, solidaritas korps, serta kekhawatiran akan intervensi institusional kerap menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat memiliki kecenderungan proses hukum yang lebih lambat dan kurang transparan dibandingkan kasus serupa dengan pelaku masyarakat sipil. Hal ini menimbulkan persepsi publik mengenai ketidaksetaraan di hadapan hukum, yang bertentangan dengan prinsip equality

before the law sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar normatif yang cukup kuat untuk menjerat pelaku pencabulan anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana yang berat, termasuk pidana penjara dalam jangka waktu lama dan pidana tambahan. Namun demikian, efektivitas penerapan undang-undang tersebut sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Ketika pelaku berasal dari institusi pemerintah itu sendiri, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum ditegakkan secara objektif dan tanpa pandang bulu.

Dalam konteks daerah, Provinsi Lampung, khususnya wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, juga tidak terlepas dari persoalan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berdasarkan data kepolisian dan pemberitaan media lokal, kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah ini masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Beberapa di antaranya melibatkan pelaku yang memiliki posisi sosial atau jabatan tertentu, sehingga menimbulkan perhatian publik yang luas. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan pencabulan anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengawasan, budaya hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penegakan hukum pidana dilakukan terhadap oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan tindak pidana pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini penting untuk menilai efektivitas penerapan hukum pidana, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum, serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya memperkuat perlindungan anak dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan yuridis untuk mengkaji secara mendalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah, khususnya oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana aparat, serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna, proses, dan dinamika penegakan hukum pidana secara mendalam, bukan sekadar mengukur atau menghitung data secara kuantitatif.

Pendekatan yuridis digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah aspek normatif dan implementatif dari penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, pendekatan yuridis juga digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum terhadap oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis, perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dan pencabulan seksual. Larangan terhadap perbuatan cabul terhadap anak diatur secara tegas, disertai dengan ancaman pidana yang berat, terutama apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan, kepercayaan, atau kewenangan terhadap anak, termasuk aparatur negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai korban serta menempatkan pelaku sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara tegas.

Landasan yuridis tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengaturan lebih komprehensif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-undang ini menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan hak korban, termasuk anak, melalui pengaturan mengenai hak atas perlindungan, penanganan, pemulihan, dan restitusi. Selain itu, Undang-Undang TPKS memberikan dasar yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku secara efektif, termasuk pemberatan pidana apabila pelaku merupakan aparatur negara, sehingga memperkuat upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam tahap penyidikan dan pembuktian. Anak sebagai korban sering mengalami trauma yang mendalam sehingga sulit memberikan keterangan secara konsisten, sementara aparat penegak hukum belum seluruhnya memiliki perspektif perlindungan anak yang memadai. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses hukum dan tidak optimalnya penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan anak (Wahyuningsih, 2023).

Selain faktor korban, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sistem peradilan pidana yang belum sepenuhnya terintegrasi dan responsif terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kerap mengalami hambatan administratif dan prosedural, sehingga proses penanganan perkara menjadi berlarut-larut. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur sanksi pidana yang berat, masih terdapat disparitas putusan dan lemahnya efek jera bagi pelaku, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum pidana (Yulianti, 2023).

Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pidana terhadap pencabulan anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban, termasuk perlindungan psikologis dan sosial selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang berfokus pada korban menjadi penting agar proses peradilan tidak justru menimbulkan viktimisasi ulang terhadap anak. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pidana harus diukur dari sejauh mana hukum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban dan menjamin kepentingan terbaik anak (Adnyana & Suardita, 2024).

Pertanggungjawaban Pidana Aparatur Pemerintah dalam Kasus Pencabulan Anak

Aparatur pemerintah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, pada prinsipnya tunduk pada ketentuan hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan khusus. Ketika oknum aparat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi institusional. Perbuatan tersebut mencederai fungsi aparat sebagai pelindung masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Nirmalasari, 2024).

Dalam praktik penegakan hukum, keterlibatan aparat sebagai pelaku sering kali menimbulkan tantangan tersendiri. Relasi kuasa, solidaritas korps, serta kekhawatiran terhadap citra institusi dapat memengaruhi objektivitas proses hukum. Beberapa penelitian hukum menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan aparat cenderung menghadapi risiko intervensi non-yuridis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penegakan hukum berpotensi tidak berjalan secara transparan dan akuntabel (Irham et al., 2024).

Oleh karena itu, prinsip equality before the law menjadi sangat relevan dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparat yang melakukan pencabulan anak. Aparatur negara tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan supremasi hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap oknum aparat justru diperlukan untuk menegaskan bahwa hukum berlaku bagi setiap orang tanpa pengecualian, serta untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Wahyuningsih, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dan Dampak Sosial Penegakan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum pidana. Anak korban memiliki hak atas rasa aman, pendampingan psikologis, serta jaminan kerahasiaan identitas selama proses hukum berlangsung. Namun dalam praktiknya, hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di tingkat penyidikan dan persidangan, sehingga korban masih rentan mengalami tekanan dan stigma sosial (Adnyana & Suardita, 2024).

Dampak sosial dari lemahnya perlindungan hukum terhadap anak korban tidak hanya dirasakan oleh korban dan keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin serius apabila pelaku merupakan aparat pemerintah, karena masyarakat dapat memandang hukum sebagai alat yang tidak adil dan diskriminatif (Yulianti, 2023).

Oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi berdasarkan asas pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana. Status pelaku sebagai aparatur pemerintah daerah tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya dan tidak memberikan kekebalan hukum. Dalam hal ini, oknum Satpol PP dipandang sebagai subjek hukum yang sama dengan warga negara lainnya, sehingga tunduk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dikenakan apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dari unsur perbuatan, kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap oknum Satpol PP harus dilaksanakan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum aparatur pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui regulasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti relasi kuasa pelaku, solidaritas institusional, serta belum optimalnya perlindungan terhadap anak korban selama proses peradilan. Aparatur pemerintah yang melakukan tindak pidana pencabulan tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa adanya perlakuan khusus. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, serta penguatan perlindungan korban guna

mewujudkan keadilan substantif dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana, I. G. A. N. S., & Suardita, I. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 13(6), 262–273.
- Irham, M., Rusdi, A. M., & Hidayati, H. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(3), 451–460.
- Nirmalasari, D. Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual pasca UU TPKS. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(5), 112–121.
- Wahyuningsih, S. Y. (2023). Kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 1–12.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Gultom, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Refika Aditama.
- Hiariej, E. O. S. (2020). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). Kriminologi. Rajawali Pers.
- Wiyono, R. (2023). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.